



PENETAPAN

Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan ppnetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, NIK 3523160104760003, tempat tanggal lahir Tuban, 01 April 1976 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Reza Dwi Antoro, SH Nugroho Edi Siswanto SH, Rendra Al Amin Zadjuli SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya xxxxx - Gresik Desa Karangagung Tengah, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 255/Adv/2/2024 Tanggal 29 Februari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : *dedyrezadwiantoro@gmail.com*, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3523167101950001, tempat tanggal lahir Rembang, 31 Januari 1995 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Timur., xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 1 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 29 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan Sah menurut Agama pada Tanggal 11 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0089/037/II/2016 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama selama 2 (dua) bulan di alamat Gang Langgar 233, xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dsn. Bongkol 1, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan layaknya Suami Istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang Bernama SULTAN DIWANGKARA ANANDA YONFA, jenis kelamin laki-laki, lahir di xxxxx pada tanggal 29 September 2016, saat ini berusia 7 tahun 4 bulan ;
4. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian dan Hak asuh anak / Hak Hadanah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama xxxxx Nomor : 2010/Pdt.G/2018/PA.Tbn, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 2 dari 9 Hal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (SUTIJONO bin SARDI), Terhadap Penggugat (SAPA ATUN binti KASNO);
3. **Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadlonah atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Bernama Sultan Diwangkara Ananda Yonfa, yang berumur 2 tahun 5 bulan;**
4. membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. Bahwa semenjak terjadinya perceraian tersebut diatas, anak yang Bernama Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa tinggal bersama Tergugat di Dsn. Bongkol, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa semenjak Perceraian Penggugat selalu mencoba menjalin komunikasi untuk menanyakan kabar dan ingin memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi, Tergugat selalu memutuskan komunikasi dan memblokir semua kontak Penggugat;
7. Bahwa selama anak tersebut ikut bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk bisa bertemu dengan anaknya dan hendak memberikan nafkah terhadap anaknya, akan tetapi Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat untuk bisa bertemu dengan anaknya;
8. Bahwa kemudian Penggugat mendengar kabar apabila Tergugat sudah menikah dengan laki â€“ laki lain untuk yang ke 3 (tiga) kalinya setelah perceraiaannya dengan Penggugat, dan kemudian anak yang Bernama Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa tinggal bersama Tergugat dan Suami barunya di Desa. Mbok, keng keng kecamatan Jadi xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx;
9. Bahwa pada tanggal 14 November 2020 Penggugat melangsungkan pernikahannya dengan Yanita Faustina berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0258 10/XI/2020;

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 3 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Tergugat menghubungi Penggugat dikarenakan anak yang Bernama Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa akan di daftarkan masuk sekolah di sekolah SD Hidayatun Najjah xxxxx, namun Tergugat tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anak tersebut;
11. Bahwa oleh karena hal tersebut, Penggugat melalui Istrinya, meminta kepada Tergugat datang mengambil uang biaya sekolah anak Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) di tempat usaha milik penggugat;
12. Bahwa pada saat Tergugat bersama anak Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa datang untuk mengambil uang biaya sekolah di tempat usaha milik Penggugat, Penggugat mohon kepada Tergugat untuk diijinkan anak Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa tinggal sebentar bersama Tergugat, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Penggugat;
13. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2023 Penggugat datang menemui anaknya di Rumah Tergugat, untuk meminta Izin kepada Tergugat mengajak anaknya pergi bermain dan singgah sebentar di rumah Penggugat, namun Tergugat awalnya tidak memperbolehkannya akantetapi Penggugat memohon-mohon kepada Tergugat untuk mengajak anaknya lalu kemudian Tergugat memperbolehkannya namun dengan syarat tidak boleh terlalu lama perginya;
14. Bahwa pada saat anak (Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa) di mandikan di rumah Penggugat pada saat itu, Tergugat dikagetkan dengan kondisi anaknya yang penuh dengan lebam di bagian tubuhnya, melihat hal tersebut Penggugat mencoba menanyakan kepada anak tersebut kenapa bisa sampai luka dan lebam di tubuhnya, kemudian anaknya menjawab, luka tersebut di sebabkan karena Tergugat sering kali membentak dan memukulnya;
15. Bahwa setelah di beri uang oleh Penggugat untuk biaya daftar anaknya Penggugat mendengar kabar bahwa anaknya tidak disekolahkan di SD Hidayatun Najjah xxxxx, namun Penggugat tidak pernah diberi kabar terkait sekolah anak (Sultan Dwi Angkara Ananda Yonfa);

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 4 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa kemudian Penggugat mendengar kabar Tergugat telah berpisah dan meninggalkan suaminya sejak sekitar akhir tahun 2023, yang mana saat ini yang Penggugat ketahui, Suami Tergugat telah mengajukan permohonan cerai talak melalui Pengadilan Agama xxxxx;
17. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut diatas yang mana Tergugat sudah tidak tinggal lagi Bersama suaminya di Desa. Mbok, keng keng kecamatan Jadi xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, Penggugat mencoba mencari tahu keberadaan anaknya, dan benar bahwa anak tersebut telah ditinggalkan dan saat ini di titipkan dan tinggal bersama Orang Tua Tergugat yang sudah berusia renta di Desa Sumur Tawang, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dengan demikian Tergugat maupun keluarganya tidak berhak melarang Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
19. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Huruf C angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menegaskan Dalam amar penetapan Hak Asuh Anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, dalam pertimbangan hukum majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;
20. Bahwa Sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 156 huruf c Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ia tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan Rohani anak ;

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 5 dari 9 Hal



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama xxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak/Hak Hadhanah Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2018/PA.Tbn tertanggal 25 Februari 2019 pada diktum angka 3 berkaitan dengan Pemegang Hak Asuh/Hak Hadhanah;
3. Menyatakan dicabutnya Hak Asuh/Hak Hadlanak Tergugat terhadap anak yang bernama **SULTAN DIWANGKARA ANANDA YONFA bin SUTIJONO** lahir di xxxxx pada tanggal 29 September 2016 ;
4. Menetapkan Anak yang bernama **SULTAN DIWANGKARA ANANDA YONFA bin SUTIJONO** lahir di xxxxx pada tanggal 29 September 2016 (Berusia 7 tahun 4 bulan), berada di bawah Pemeliharaan Hak Asuh/Hak Hadhanah Penggugat ;
5. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijadiakannya dasar untuk dimasukkannya anak Bernama **SULTAN DIWANGKARA ANANDA YONFA bin SUTIJONO** sebagai anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga milik Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama xxxxx berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dedy Reza Dwi Antoro, SH Nugroho Edi Siswanto SH, Rendra Al Amin Zadjuli SH, Advokat berkantor di Jl. Raya xxxxx - Gresik Desa Karangagung Tengah, Kecamatan Palang, xxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat sudah di panggil sesuai panggilan surat tercatat relaas perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA Tbn yang dibacakn dalam persidangan tanggal 7 Maret 2024, pada tanggal tersebut Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidangan karena Tergugat tidak tinggal di alamat yang dituju dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk menyelesaikan gugatan pencabutan Hak Hadhonahh dengan Tergugat, Penggugat, akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mensihati Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 7 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 8 dari 9 Hal



ttd

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	70.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3	Panggilan	R	18.000
		p.	,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	198.000,-
	(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)		

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama xxxxx
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :
Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 08
Maret 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Penetapan Cabut Nomor 530/Pdt.G/2024/PA.Tbn Hal. 9 dari 9 Hal